



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No.: ~~295~~ /UN16.08.D/PP/2018

Tentang

Penunjukan/Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Sarjana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2018

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Pembimbing Skripsi.
 - Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pembimbing Skripsi.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Pembimbing Skripsi dimaksud dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
 - Keputusan Menristek Dikti RI No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode Tahun 2015-2019.
 - Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
 - Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
 - Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
 - DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan
1. Dr. Ria Ariany, M.Si	Pembimbing I
2. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si	Pembimbing II

Penyusunan/ Penulisan Sripsi Mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : Nadia Fadilla
No. BP. : 1310841012
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Judul : Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Bidang Jasa PCO/EO dan Tour and Travel) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Padang


- Kedua : Diharapkan kepada Dosen Pembimbing Skripsi dapat melakukan bimbingan dan pembinaan dalam menyusun/penulisan skripsi mahasiswa ini dengan sebaik – baiknya.kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 27 Juli 2018

Tembusan :

- Yth.Rektor Universitas Andalas
- Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
- Yang bersangkutan

DEKAN,


Dr. Alfian Miko, M.Si
NIP. 196206211988111001





KEPUTUSAN
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No.: 250/UN16.08.D/PP/2018

Tentang

Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Program Sarjana
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2018

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.
 - Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti Seminar Proposal.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud dengan keputusan Dekan.

- Mengingat** :
- Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
 - Keputusan Menristek Dikti RI No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode Tahun 2015-2019.
 - Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
 - Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
 - Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
 - DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan
1. Roza Liesmana, S.IP, M.PA	Ketua
2. Kusdarini, S.IP, M.PA	Sekretaris
3. Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA	Anggota
4. Dr. Ria Ariany, M.Si	Pembimbing I
5. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si	Pembimbing II

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : Nadia Fadilla
 No. BP. : 1310841012
 Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
 Judul : Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No.5 Tahun 2012
 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Bidang Usaha PCO/EO dan Tour and Travel) Oleh DPMPSTP Kota padang

- Kedua : Seminar Proposal dilaksanakan pada :
- Hari / Tanggal : Rabu/1/8/2018
 Jam : 14.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Jurusan
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan :

- Yth.Rektor Universitas Andalas
- Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
- Yang bersangkutan

DITETAPKAN DI : PADANG
 PADA TANGGAL 31 Juli 2018

DEKAN,

 Dr. Alfian Miko, M.Si
 NIP. 196206211988111001



KEPUTUSAN
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
 No.: 48/UN16.08.D/PP/2019

Tentang

Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
 - Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
 - Keputusan Menristek Dikti RI No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode Tahun 2015-2019.
 - Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
 - Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
 - Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
 - DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan
1. Roza Liesmana, S.IP, M.Si	Ketua
2. Rozidateno Putri.Hanida, S.IP, M.PA	Sekretaris
3. Kusdarini, S.IP, M.PA	Anggota
4. Ilham Aldelano Azre, S.IP, MA	Anggota
5. Dr. Ria Ariany, M.Si	Pembimbing I
6. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si	Pembimbing II

Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : Nadia Fadilla
 No. BP. : 1310841012
 Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
 Judul : Evaluasi Implementasi Perda Kota Padang No.5 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar

- Kedua : Ujian Skripsi dilaksanakan pada :
- Hari / Tanggal : Rabu/13/2/2019
 Jam : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Jurusan Administrasi Publik
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
 PADA TANGGAL : 11 Februari 2019

Tembusan :

- Yth.Rektor Universitas Andalas
- Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
- Yang bersangkutan

DEKAN,

Dr. Alfian Miko, M.Si
 NIP. 196206211988111001



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No.: ⁴⁹³ /UN16.08.D/PP/2018

Tentang

Penunjukan/Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Sarjana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2018

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Pembimbing Skripsi.
 - Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pembimbing Skripsi.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Pembimbing Skripsi dimaksud dengan keputusan Dekan.

- Mengingat** :
- Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
 - Keputusan Menristek Dikti RI No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode Tahun 2015-2019.
 - Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
 - Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
 - Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
 - DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan
1. Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA	Pembimbing I
2. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si	Pembimbing II

Penyusunan/Penulisan Sripsi Mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : Tio Catur Sadewo

No. BP. : 1310842007

Jurusan/Prodi : Administrasi Publik

Judul : Implementasi Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Kota Padang

- Kedua : Diharapkan kepada Dosen Pembimbing Skripsi dapat melakukan bimbingan dan pembinaan dalam menyusun/penulisan skripsi mahasiswa ini dengan sebaik – baiknya.kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Tembusan :

- Yth.Rektor Universitas Andalas
- Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
- Yang bersangkutan



DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 29 November 2018

DEKAN,

Dr. Alfian Miko, M.Si

NIP. 196206211988111001

**KEPUTUSAN****DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

No.: 381 /UN16.08.D/PP/2018

Tentang

**Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Program Sarjana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2018****DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.
 - Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti Seminar Proposal.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
 - Keputusan Menristek Dikti RI No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode Tahun 2015-2019.
 - Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
 - Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
 - Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
 - DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan
1. Roza Liesmana, S. IP, M. Si	Ketua
2. Kusdarini, S.IP, M.PA	Sekretaris
3. M. Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA	Anggota
4. Rozidateno Putri.Hanida, S.IP, M.PA	Pembimbing I
5. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si	Pembimbing II

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : Tio Catur Sadewo
 No. BP. : 1310842007
 Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
 Judul : Implementasi Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Kota Padang

- Kedua : Seminar Proposal dilaksanakan pada :
- Hari / Tanggal : Selasa/11/12/2018
 Jam : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Jurusan Administrasi Publik
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan :

- Yth.Rektor Universitas Andalas
- Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
- Yang bersangkutan





KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No.: 93 /UN16.08.D/XIII/KPT/2019

Tentang

Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
 - Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
 - Keputusan Menristek Dikti RI No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode Tahun 2015-2019.
 - Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
 - Keputusan Rektor No. 4765/XIII/A/UNAND-2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
 - DIPA Unand Tahun Anggaran 2019 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2019 Tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

NamaDosen	Jabatan
1. Roza Liesmana, S. IP, M. Si	Ketua
2. Kusdarini, S. IP, M. PA	Sekretaris
3. M. Ichsan Kabullah, S. IP, M. PA	Anggota
4. Dr. Roni Ekha Putera, M. PA	Anggota
5. Rozidateno Putri Hanida, S. IP, M. PA	Pembimbing I
6. Wewen Kusumi Rahayu, S. AP, M. Si	Pembimbing II

Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : Tio Catur Sadewo
No. BP. : 1310842007
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik/S1
Judul : Implementasi Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Kota Padang

- Kedua : Ujian Skripsi dilaksanakan pada :
- Hari / Tanggal : Rabu/15/5/2019
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Jurusan Administrasi Publik
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Tembusan :

- Yth. Rektor Universitas Andalas
- Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
- Yang bersangkutan

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 6 Mei 2019

DEKAN

ALFANO MIKO
NIP196206211988111001